



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 70 /B.IX/HK/2011

### TENTANG

PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG DAN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Nomor : 934/114/III.15-SET.2/2011 tanggal 25 Januari 2011 perihal Usulan Penggantian Penanggung jawab Pengguna Anggaran DPA-SKPD Tahun Anggaran 2011;  
2. Surat Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : 800/0265/III.03.I/2011 tanggal 27 Januari 2011 perihal Usulan Penggantian Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/003/B.IX/HK/2011, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;  
b. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Sdr. drh. Havazo Pian, NIP. 19540827 198303 1 007, Pangkat Pembina Utama Madya, Golongan IV/d. Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung menjadi Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perbendaharaan pada Dinas Kesehatan, Pejabat Pengguna Anggaran yang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut, dipandang perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;  
c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;  
d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran Provinsi Lampung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;


5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG DAN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/003/B.IX/HK/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/003/B.IX/HK/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 nomor urut 2 dan 40 kolom 3 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 16-2-2011

GUBERNUR LAMPUNG.

  
SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Ketua BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan PT. Bank Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG


NOMOR : G/ 70 /B.IX/1HK/2011

TANGGAL: 16- 2- 2011

DAFTAR NAMA PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG DAN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Drh. HAVAZO PIAN NIP. 19540827 198303 1 007 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Dra. ELVIZAR, M.Si NIP. 19600405 198903 2 006 Pembina Tk. I/IVb Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (selaku Kuasa Pengguna Anggaran)	
2	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	dr. H.A.CHOLIK HASAN.M.Kes NIP. 19541016 198410 1 001 Pembina Utama Madya /IVd Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Drs. Hi. BONANGIN, MM NIP. 19550405 198202 1 002 Pembina Tk. I/IVb Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung (selaku Kuasa Pengguna Anggaran)	

GUBERNUR LAMPUNG.

  
SJACHROEDIN Z.P.